

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN

.....
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH TAHUN 2024

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun *dua ribu dua puluh empat*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Samsu Tri Wahyudin, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 791/7 Tahun 2024, Tanggal 12 Januari 2024, tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Atas Nama Wali Kota untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Dokumen Pemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024, dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 02 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua/Kepala
.....
.....
Alamat,
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama – sama mengadakan perikatan perjanjian sebagai berikut :

BESARAN, TUJUAN DAN CARA PEMBAYARAN HIBAH

Pasal 1

- (1) Pemberian hibah berupa uang/barang dan atau jasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp..... (.....rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
- (2) Pembayaran Belanja Hibah melalui rekening Bank Jateng Cab. Surakarta nomor atas nama
- (3) Pembayaran dilakukan Tahap.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan penggunaan hibah dan berkewajiban untuk menyerahkan dana hibah kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima hibah dan berkewajiban untuk memanfaatkan dana hibah untuk biaya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta dan

menyimpan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai obyek pemeriksaan.

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Surat permohonan pencairan bantuan sosial ditandatangani oleh pemohon;
- (2) Tata cara Penyaluran dan Penyerahan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 2.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Tata cara Pelaporan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 2.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 5

Masyarakat dapat melakukan pengawasan baik secara sendiri atau berkelompok dan pemberian hibah daerah ini menjadi obyek pemeriksaan aparat fungsional di daerah, bagi penerima yang menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam Naskah Perjanjian ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. satu rangkap untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan satu rangkap untuk Penerima Hibah yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
KEPALA BAGIAN KESRA SETDA
KOTA SURAKARTA

...

Drs. Samsu Tri Wahyudin, M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19750623 199311 1 001